
PROSEDUR PENYESUAIAN SK INPASSING DOSEN

UAI – XXX – YYY

UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA

UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA	PENYESUAIAN SK INPASSING DOSEN	Kode	UAI-XXX-YYY
		Revisi	
		Tgl. Terbit	
		Halaman	

LEMBAR PENGESAHAN DAN DISTRIBUSI DOKUMEN

PENGESAHAN

	Nama	Tanda Tangan	Tanggal	Tanggal Berlaku
Disusun Oleh				
Diperiksa Oleh				
Disahkan Oleh				

DAFTAR DISTRIBUSI PENERIMA DOKUMEN

NO	JABATAN	NO.SALINAN
1.	Dokumen Master	M
2.	Rektor	001
3.	Wakil Rektor 1	002
4.	Wakil Rektor 2	003
5.	Direktur Sumber Daya Manusia	004
6.	Dekan Fakultas	005
7.	Ketua Program Studi	006
8.	Dosen Tetap	007
9.		008

UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA	PENYESUAIAN SK INPASSING DOSEN	Kode	UAI-XXX-YYY
		Revisi	
		Tgl. Terbit	
		Halaman	3 dari 9

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang dirubah	Hlm	Uraian perubahan	Disahkan oleh

UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA	PENYESUAIAN SK INPASSING DOSEN	Kode	UAI-XXX-YYY
		Revisi	
		Tgl. Terbit	
		Halaman	4 dari 8

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN DAN DISTRIBUSI DOKUMEN	2
DAFTAR DISTRIBUSI PENERIMA DOKUMEN	2
DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN	3
1. TUJUAN	5
2. RUANG LINGKUP	5
3. LANDASAN HUKUM.....	5
4. DEFINISI	5
5. TANGGUNG JAWAB	5
6. URAIAN PROSEDUR.....	6
6.1. PENGAJUAN PENYESUAIN SK INPASSING	6
6.2. PROSES VERIFIKASI DOKUMEN	6
6.3. PROSES PENGAJUAN DOKUMEN	6
7. DIAGRAM ALIR PROSEDUR.....	7
8. DOKUMEN TERKAIT	8

UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA	PENYESUAIAN SK INPASSING DOSEN	Kode	UAI-XXX-YYY
		Revisi	
		Tgl. Terbit	
		Halaman	5 dari 8

1. TUJUAN

Acuan bagi unit kerja terkait dalam Penyesuaian SK Inpassing Dosen untuk Dosen Tetap Yayasan yang memiliki jabatan akademik dosen di lingkungan UAI.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup proses pengelolaan dan pengajuan Penyesuaian SK Inpassing Dosen untuk Dosen Tetap Yayasan yang memiliki jabatan akademik dosen di lingkungan UAI.

3. LANDASAN HUKUM

- 3.1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Menduduki Jabatan Akademik Pada Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dengan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
- 3.2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

4. DEFINISI

- 4.1 Inpassing Pangkat Dosen Tetap Yayasan adalah penyetaraan pangkat untuk dosen tetap yayasan (bukan PNS) yang telah memiliki Jabatan Akademik dengan Pangkat Dosen PNS.
- 4.2 Nama dan jenjang jabatan/pangkat dosen sesuai dengan Pasal 1 Kepmendikbud 36/D/O/2001 adalah sebagai berikut :
 - 4.2.1. Asisten Ahli, yang meliputi pangkat :
 - 4.2.1.1. Gol. III/a : Penata Muda.
 - 4.2.1.2. Gol. III/b : Penata Muda Tk. I.
 - 4.2.2. Lektor, yang meliputi pangkat :
 - 4.2.2.1. Gol. III/c : Penata.
 - 4.2.2.2. Gol. III/d : Penata
 - 4.2.3. Lektor Kepala, yang meliputi pangkat :
 - 4.2.3.1. Gol. IV/a : Pembina.
 - 4.2.3.2. Gol. IV/b : Pembina Tk.I.
 - 4.2.3.3. Gol. IV/c : Pembina Utama Muda.
 - 4.2.4. Guru Besar, yang meliputi pangkat :
 - 4.2.4.1. Gol. IV/d : Pembina Utama Madya.
 - 4.2.4.2. Gol. IV/e : Pembina Utama.

5. TANGGUNG JAWAB

- 5.1. Direktur Sumber Daya Manusia (DSDM) dan Ka. Sub. Dit. Perencanaan dan Pengembangan Pegawai bertanggung jawab atas proses pengajuan Penyesuaian SK Inpassing Dosen di L2 DIKTI 3.
- 5.2. Direktur Sumber Daya Manusia (DSDM) bertanggung jawab membantu melengkapi beberapa persyaratan dokumen yang diperlukan untuk pengajuan Penyesuaian SK Inpassing Dosen di L2 DIKTI 3.
- 5.3. Dosen bertanggung jawab atas kelengkapan dokumen pengajuan Penyesuaian SK Inpassing Dosen.

UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA	PENYESUAIAN SK INPASSING DOSEN	Kode	UAI-XXX-YYY
		Revisi	001
		Tgl. Terbit	16 Agustus 2018
		Halaman	6 dari 8

6. URAIAN PROSEDUR

6.1. Pengajuan Penyesuaian SK Inpassing

Dosen menyerahkan dokumen kelengkapan Pengajuan Penyesuaian SK Inpassing Dosen sebagai berikut :

- 6.1.1. SK Yayasan sebagai Dosen Tetap.
- 6.1.2. Fotokopi SK Jabatan Fungsional Awal beserta Penetapan Angka Kredit (PAK).
- 6.1.3. Fotokopi SK Jabatan Fungsional Akhir beserta Penetapan Angka Kredit (PAK).
- 6.1.4. Fotokopi ijazah lengkap dan transkrip (S1, S2, S3) yang sudah legalisir (cap basah) oleh pejabat berwenang (Penyetaraan ijazah bagi lulusan luar negeri).
- 6.1.5. Fotokopi SK Inpassing lama.
- 6.1.6. Fotokopi DP3/SKP 2 tahun Terakhir (Direktorat Sumber Daya Manusia).

6.2. Proses Verifikasi Dokumen

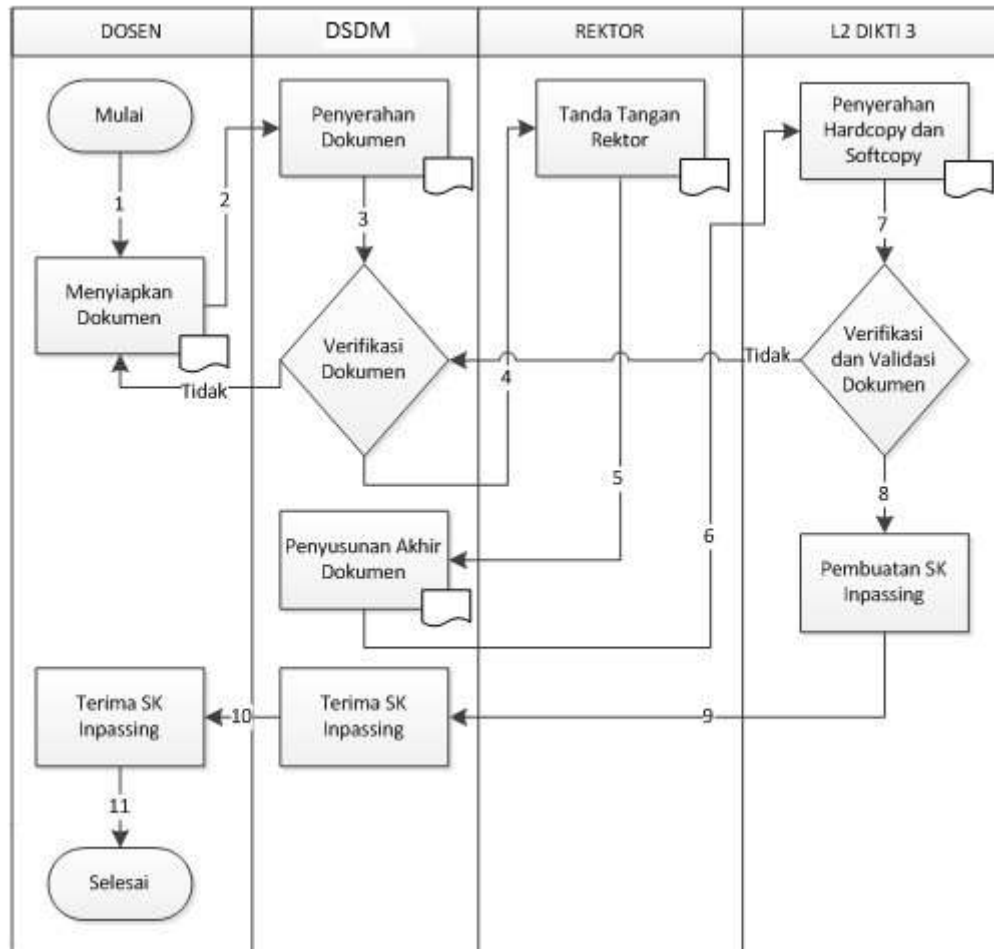
DSDM melakukan proses verifikasi dokumen Pengajuan Penyesuaian SK Inpassing Dosen untuk memastikan dokumen telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan.

6.3. Proses Pengajuan Dokumen

- 6.3.1. DSDM mengajukan surat permohonan Pengajuan Penyesuaian SK Inpassing Dosen untuk ditandatangani Rektor melalui Wakil Rektor II Bidang SDM
- 6.3.2. DSDM mengirimkan dokumen pengajuan Penyesuaian SK Inpassing Dosen ke L2DIKTI 3.

UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA	PENYESUAIAN SK INPASSING DOSEN	Kode	UAI-XXX-YYY
		Revisi	
		Tgl. Terbit	
		Halaman	7 dari 8

7. DIAGRAM ALIR PROSEDUR



UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA	PENYESUAIAN SK INPASSING DOSEN	Kode	UAI-XXX-YYY
		Revisi	001
		Tgl. Terbit	16 Agustus 2018
		Halaman	8 dari 8

8. **DOKUMEN TERKAIT**

Sesuai persyaratan administrasi pengajuan pada butir 6.1.